



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL  
PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
  6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, merupakan acuan bagi pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi daerah dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Pasal 2

Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) DAN  
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN  
PESISIR

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Umum

Penyusunan Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan amanat Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

B. Tujuan

Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini bertujuan agar pejabat fungsional, pejabat yang membidangi kepegawaian, dan pejabat struktural, memiliki pedoman/acuan yang baku dalam melaksanakan kegiatan penyesuaian (*inpassing*) Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir ini juga diharapkan dapat melengkapi ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014.

C. Definisi.

1. Penyesuaian yang selanjutnya disebut *Inpassing* adalah proses penyesuaian jabatan pegawai negeri sipil nonpengelola ekosistem laut dan pesisir menjadi jabatan fungsional pengelola ekosistem laut dan pesisir kategori keahlian sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KKP adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

## BAB II

### TATA CARA *INPASSING* DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

#### A. Syarat *Inpassing*:

1. PNS yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir kategori keahlian melalui *Inpassing*.
2. PNS sebagaimana dimaksud angka 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV);
  - b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. memiliki pengalaman pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - f. usia paling tinggi:
    - 1) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    - 2) 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya dan Ahli Utama.
3. Selain ketentuan pada angka 2 di atas, PNS yang dapat di-*Inpassing* dan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir juga harus memenuhi ketentuan:
  - a. Tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *Inpassing* (1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017);
  - b. Tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada masa *Inpassing* (1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017); dan

- c. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa *Inpassing* (1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017).

B. Ketentuan Angka Kredit Kumulatif *Inpassing*:

1. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk *Inpassing* Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, dihitung dalam pembulatan kebawah, yaitu:
  - a. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
  - c. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun; dan
  - d. masa kerja dalam pangkat, golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan lebih dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun.
2. Jenjang jabatan ditetapkan setelah mengikuti dan lulus uji kompetensserta diberikan angka kredit sesuai dengan masa kerja dalam pangkat terakhir yang dimilikinya; dan
3. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku sekali selama masa *Inpassing*.

Angka Kredit Kumulatif Untuk Penyesuaian/*Inpassing* Bagi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kategori Keahlian, sebagaimana Tabel dibawah:

No.	Golongan Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan			
			Kurang Dari 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun/ Lebih
1	III/a	Ahli Pertama	-	12,5	25	37,5
	III/b					
2	III/c	Ahli Muda	-	25	50	75
	III/d					
3	IV/a	Ahli Madya	-	37,5	75	112,5
	IV/b					
	IV/c					
4	IV/d	Ahli Utama	-	50	100	150
	IV/e					



C. Tata Cara *Inpassing*.

1. PNS yang telah memenuhi ketentuan untuk *Inpassing* selanjutnya diusulkan oleh Pimpinan Unit Organisasi [Satker/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)]. Usulan disampaikan melalui pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan:
  - a. salinan ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja Instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 (dua) tahun, dengan menggunakan Form A;
  - d. salinan hasil uji kompetensi;
  - e. salinan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, dengan menggunakan Form B; dan
  - g. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berat dari atasan langsung, dengan menggunakan Form C;
  - h. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar dari atasan langsung, dengan menggunakan Form C; dan
  - i. surat keterangan tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dari atasan langsung, dengan menggunakan Form C.

Form A:

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

NIP : .....

Instansi : .....

Jabatan : .....

(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

menyatakan bahwa,

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol.Ruang/T.M.T : .....

Unit Kerja : .....

Telah dan masih menjalankan tugas pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil paling kurang selama 2 (dua) tahun, untuk dapat di-*Inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kategori Keahlian.

.....,

Yang membuat pernyataan

(.....)

NIP.....

Mengetahui,

.....,

Pejabat Pembina

Kepegawaian,

(.....)

NIP.

Form B:

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Kategori Keahlian.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Yang membuat pernyataan,

(.....)

NIP. ....

Mengetahui,

(tempat,tanggal)

Pejabat Pembina

Kepegawaian,

(.....)

NIP. ....

Form C:

KOP SURAT  
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangandi bawah ini,

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : .....  
Pangkat/Gol.Ruang/TMT : .....

Yang bersangkutan:

- 1. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin berat;
- 2. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
- 3. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal)

Yang membuat keterangan,

(.....)  
NIP. ....

2. Pimpinan unit organisasi (Satker/SKPD) mengidentifikasi PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti *inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir guna diusulkan kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian;
3. Pengelola Kepegawaian menyiapkan semua berkas yang diperlukan PNS yang diusulkan mengikuti *Inpassing* dan apabila telah lengkap menyerahkan kepada Pimpinan unit organisasi (Satker/SKPD);
4. Pimpinan unit organisasi (Satker/SKPD) mengusulkan *Inpassing* kepada pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian/Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi masing-masing dengan melampirkan semua berkas yang diperlukan;
5. Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian/Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi masing-masing melakukan verifikasi terhadap:
  - a. kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas yang dilampirkan sesuai yang dipersyaratkan;
  - b. tingkat kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
  - c. tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan, dan jumlah angka kredit dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
6. Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka:
  - a. dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian/Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi masing-masing menyampaikan usulan *Inpassing* tersebut kepada Pejabat yang berwenang;
  - b. apabila hasil verifikasi tidak lengkap atau tidak sesuai, Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan kepegawaian/Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD instansi masing-masing mengembalikan usulan *inpassing* tersebut kepada Pimpinan unit organisasi (Satker/SKPD) disertai dengan alasan; dan

- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila disetujui oleh pejabat yang berwenang, ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan penerbitan Surat Keputusan *Inpassing*, dengan menggunakan Form D.

Form D:

KEPUTUSAN

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)

NOMOR : .....

TENTANG

PENYESUAIAN/*INPASSING*

DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)

Menimbang : bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara ..... NIP..... jabatan..... pangkat/golongan ruang..... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)  
TENTANG PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN  
FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN  
PESISIR.

KESATU : Mengangkat:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal ..... disesuaikan/*inpassing*  
dalam Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan  
Pesisir jenjang.....

KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan  
kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri  
Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
Jabatan,

Nama Pejabat  
NIP.



7. Surat Keputusan *Inpassing* asli, disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pimpinan Unit Organisasi (Satker/SKPD) yang mengusulkan, dengan tembusan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
- b. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian, instansi yang bersangkutan;\*)
- c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah, yang bersangkutan;\*)

\*) hapus yang tidak perlu.

D. Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi.

1. Uji kompetensi bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dilaksanakan oleh KKP.
2. Hasil uji kompetensi bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau berupa sertifikat hasil uji kompetensi.
3. Sertifikat hasil uji kompetensi dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi pengelolaan ruang laut.
4. Uji kompetensi bidang pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau dilakukan melalui uji kompetensi teknis per jenjang jabatan.
5. Uji kompetensi teknis per jenjang jabatan dimaksud terdiri atas:
  - a. Jenjang Ahli Pertama meliputi pemahaman tentang kebutuhan dan penyediaan data pengelolaan ruang/wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - b. Jenjang Ahli Muda meliputi pemahaman tentang konsep pengelolaan ruang/wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
  - c. Jenjang Ahli Madya meliputi pemahaman tentang konsep pengelolaan ruang/wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil terpadu dan implementasi perencanaan ruang laut dan pemanfaatan ruang/wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
  - d. Jenjang Ahli Utama meliputi, pemahaman tentang kebijakan pengelolaan ruang/wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

6. Uji kompetensi di daerah dilakukan di SKPD masing dengan mengacu pada persyaratan uji kompetensi KKP.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

